

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan, dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pemungutan pajak. Salah satunya pembangunan yang dilakukan dari sektor pajak ialah pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak, begitu pula dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Namun dalam kenyataan negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (Prameswari dkk,2021).

Tarif pajak di Jemurwonosari kota Surabaya mengalami peningkatan dan penurunan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak warga kelurahan Jemurwonosari hal itu juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi wajib pajak

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undang di bidang pajak dan retribusi daerah. Pajak bumi dan bangunan bersifat obyektif atau kebendaan, yang dibayar dari pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan

mempengaruhi tingkat keberhasilan wajib penerimaan pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak cukup luas bagi daerah, karena penerimaan pajak bumi dan cukup luas bagi daerah, karena penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan udangan-undang No 28 Tahun 2009 tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan (Budhiartama & Jati, 2016).

Ketidakpatuhan wajib pajak (WP) menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, pajak bumi dan bangunan (Gunadi, 2013).

Tarif pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proposional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar berhubungan dengan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:186).

Sosialisasi juga berkaitan dalam perpajakan, adanya tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia. Pajak adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah atau Direktur Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan perundang- undang maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan

merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktur Jendral Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak (Puspita & Widyawati, 2016).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan PBB Kelurahan Jemursari Kota Surabaya Tahun 2019 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak Aktif</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
2019	17,094	6.837	41%
2020	17,322	6.928	44%
2021	20,952	8.380	39%

Sumber : Kelurahan Jemurwonosari

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan tingkat kepatuhan pajak pada kelurahan jemursari mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 3% yang pada tahun 2019 tingkat kepatuhannya sebesar 41% dan pada tahun 2020 tingkat kepatuhannya 44% tetapi, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5% yang pada tahun 2021 tingkat kepatuhannya sebesar 39%. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi wajib pajak yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak disetiap tahunnya mengalami ketidakstabilan dalam pembayaran pajak bumi dan pembangunan.

Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Marselinus, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, jika pada dasarnya wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan mengerti akan pentingnya membayar pajak, maka mereka akan membayar pajak yang sesuai dengan penghasilannya.

Peneliti juga mengacu pada penelitian (Pravasanti

Yuwita Ariessa, 2020) dalam penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin dan merata maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB.

Dengan alasan ini, peneliti ingin mengetahui apakah hasil tersebut juga terjadi pada kelurahan Jemurwonosari kota Surabaya periode tahun 2019-2021. Penelitian bertujuan untuk meneliti apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, apakah hasilnya sama atau berbeda. Pada penelitian sebelumnya, variabel yang digunakan berbeda dengan variabel yang digunakan saat ini. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi, di KPP Pratama Cakung Satu dan analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantara lain:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di kelurahan Jemurwonosari kota Surabaya?
2. Apakah sosialisasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak pajak bumi dan bangunan kelurahan Jemurwonosari kota Surabaya?
3. Apakah tarif pajak dan sosialisasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan kelurahan Jemurwonosari kota Surabaya?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan umum**

Sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian.

1. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Akuntansi (S.Ak) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Untuk menerapkan ilmu yang didapatkan dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

#### **1.3.2 Tujuan khusus**

Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan jemursari kota Surabaya.

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Jemurwonosari kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tarif pajak dan sosialisasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Jemurwonosari kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui tarif pajak dan sosialisasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Jemurwonosari kota Surabaya.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh tarif pajak, sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan yang sangat luas serta ilmu yang berguna untuk masa yang akan datang dan dapat hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.

2. Manfaat Bagi Instansi

Manfaat hasil penelitian bagi pemerintah diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan maupun evaluasi dalam kaitannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak warga kelurahan jemurwonosari kota Surabaya agar penerimaan pajak semakin optimal dan efektif serta hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

3. Manfaat Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi mahasiswa/i untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya atau waktu yang akan datang.